

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN **DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN**

JL. K.H. Ahmad Dahlan No. 73 Telp. 0322-3210, 318119 Fax. (0322)318663 WebSite: www.lamongankab.go.id



IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 421.1/820/413.101/2021

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, 421.1/916/413.101/SK/2009 tanggal 01 Juni 2009 tentang Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, maka diberikan Piagam Perpanjangan Ijin Operasional kepada:

1. Nama Lembaga

2. Jenis Layanan

AL - WARDAH

Taman Kanak - Kanak (TK) Taman Penitipan Anak (TPA) Kelompok Bermain (KB)

Satuan PAUD Sejenis (SPS)*:

- Pos PAUD

- Integritas TPO

3. Alamat Sekolah

4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

5. Yayasan / Penyelenggara

6. Tanggal Pendirian

7. Nomor SK Kemenkumham

Tanggal SK Kemenkumham 8.

Keterangan

Desa Jegreg Kecamatan Modo

Kabupaten Lamongan

69773890

Muslimat NU

15 Juni 2006

AHU-5181.01.04. Tahun 2011

29 Juli 2011

A. PIAGAM INI BERLAKU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN

Terhitung Mulai Tanggal 26 Maret 2021 s.d 26 Maret 2026

B. APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU PERUBAHAN DARI SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN, MAKA AKAN DILAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI.

C. SELAMBAT - LAMBATNYA DALAM WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM MASA BERLAKUNYA HABIS, SEGERA MENGAJUKAN PERPANJANGAN PIAGAM KE DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN.



Lamongan, 30 Maret 2021

epale Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

PENDIDIKAN

Drs. ADI STWINO, M.Pd.

Pembina Utania Muda NIP 19610326 198512 1 001